

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGAT DAERAH TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen Renja PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun 2024;
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun 2024;

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.

## 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan: sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD dan penyusunan RKA PD tahun 2024.
- b. Arah Pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Renja PD sesuai ketentuan pasal Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19750222 199311 1 001